

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948 telah menetapkan *Universal Declaration of Human Rights*, yang di dalamnya mengatur hak atas kesehatan. Dalam Pasal 25 dinyatakan: “Setiap orang berhak atas taraf hidup yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan untuk dirinya dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan”. Sejalan dengan itu, Konstitusi World Health Organization (WHO) 1948 telah menegaskan pula bahwa “memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya adalah suatu hak asasi bagi setiap orang”. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dalam memenuhi kesehatan terdapat peran penting rumah sakit sebagai pemberi pelayanan maksimal kepada masyarakat. Pelayanan kesehatan yang maksimal maksudnya adalah pelayanan yang meliputi *promotif, preventif, dan rehabilitatif*. Selain memberikan pelayanan yang maksimal rumah sakit dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang lengkap dan modern serta dokter yang berpengalaman dibidangnya untuk menjamin kesehatan. Sehingga rumah sakit dapat meningkatkan mutu pelayanan. (Rahayu et al., 2022)

Pelayanan yang bermutu tidak hanya pada pelayanan medis tetapi juga pada pelayanan administrasi seperti pengolahan dokumen rekam medis. Dalam penelitian (Rendarti, 2019) didapatkan hasil bahwa peranan rekam medis

penting dalam manajemen mutu pelayanan rumah sakit. Indikator mutu rekam medis merupakan salah satu penilaian dalam akreditasi rumah sakit. Unit rekam medis salah satu bagian penunjang pelayanan rumah sakit yang sangat vital karena berhubungan dengan kualitas dan keberlangsungan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Menurut undang-undang Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Rekam Medis merupakan dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Sedangkan rekam medis elektronik adalah rekam medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan rekam medis (Siregar, 2022).

Salah satu ruang lingkup pekerjaan rekam medis adalah filing, petugas filing memiliki peran yang sangat penting dalam pelayanan kesehatan. Saat menjalankan tugasnya, petugas filing tidak bisa lepas dari risiko yang akan menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja seperti gangguan pernapasan karena polusi udara akibat debu dan tidak menggunakan masker saat melakukan penyusutan dokumen. Tertimpa rekam medis atau terjepit *Roll Opack* saat berada di ruang penyimpanan serta gangguan sendi atau tulang karena sering mengangkat dokumen rekam medis. Sehingga perlu diperhatikan keselamatan dan kesehatan kerjanya agar tidak menimbulkan gangguan kesehatan serta mengurangi angka kecelakaan akibat kerja. (Susanto et al., 2019).

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.432 Tahun 2007 tentang Manajemen Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) di Rumah Sakit tertulis bahwa potensi bahaya yang ada di rumah sakit

yaitu kecelakaan yang meliputi kecelakaan akibat instalasi listrik, peledak, kebakaran, radiasi, bahan kimia, gangguan psikososial dan ergonomi. Dari uraian tersebut sehingga perlu diperhatikan keselamatan dan kesehatan pekerja agar tidak menimbulkan gangguan kesehatan serta mengurangi angka kecelakaan akibat kerja.

Hasil penelitian terdahulu oleh Edy Susanto dkk di RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang pada tahun 2019 menjelaskan kesehatan dan keselamatan kerja belum berjalan dengan maksimal dikarenakan belum terdapat SOP yang khusus mengatur keselamatan dan kesehatan kerja di rekam medis. Alat pelindung diri yang digunakan oleh petugas penyimpanan rekam medis meliputi alat pelindung pernafasan/masker dan alat pelindung tangan/sarung tangan. Pengetahuan petugas penyimpanan rekam medis bahwa alat pelindung diri merupakan hal yang penting digunakan sebagai perlindungan pada saat melakukan pekerjaan. Selain itu, sikap dan perilaku petugas penyimpanan rekam medis dalam penggunaan masker mencapai 91% dan sudah cukup baik, namun pada penggunaan sarung tangan hanya mencapai 41% sehingga perlu peningkatan. (Rosalina et al., 2022)

Mengingat peraturan Menteri Kesehatan nomor 24 tahun 2022 Pasal 45 “Seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus menyelenggarakan Rekam Medis Elektronik sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lambat pada tanggal 31 Desember 2023”. Menimbang kembali maksud dari pasal tersebut bahwa ruang tidak akan berlaku lagi di tahun 2023. Akan tetapi masih terdapat beberapa Fasyankes yang menggunakan rekam medis konvensional dan tentunya untuk menuju rekam medis elektronik

membutuhkan waktu lama dan persiapan yang matang. Dengan begitu, peninjauan terhadap tata letak ruang masih dibutuhkan guna terciptanya pelayanan yang bermutu. Dan mengurangi risiko yang mampu membahayakan keselamatan dan kesehatan petugas.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan di RS Bhayangkara Kediri, ditemukan bahwa masih terdapat petugas tidak menggunakan *handscoon* sehingga menyebabkan petugas tersayat berkas map yang tajam. Tinggi rak kurang ergonomi dimana tidak setara dengan tinggi petugas sehingga menyebabkan petugas merasa nyeri setelah mengambil maupun mengembalikan dokumen rekam medis. Serta masih terdapat debu di sebagian titik ruang. Dari hasil studi pendahuluan tersebut menunjukkan bahwa aspek ergonomi di ruang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesehatan petugas. Secara umum hadirnya ergonomi dalam kehidupan kerja, akan membawa sebuah manfaat besar bagi pekerja, manajemen dan juga bagi perusahaan serta pemerintah. Pada dasarnya, ergonomi memudahkan pekerjaan agar cepat selesai, risiko kecelakaan lebih kecil, waktu yang efisien, risiko penyakit akibat kerja kecil, tidak masuk kerja kurang, kebosanan dihindari, rasa sakit atau kaku berkurang. Sejalan dengan penelitian (Kuswana, 2017) ada beberapa standar ergonomi yang harus dipenuhi meliputi kelembaban, ventilasi udara, kebisingan, pencahayaan, dan suhu.

Berdasarkan beberapa permasalahan di atas diketahui bahwa RS Bhayangkara masih belum sepenuhnya menggunakan rekam medis elektronik sehingga melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Tata Letak Ruang Filing Bagi Kesehatan Petugas Rekam Medis di

RS Bhayangkara Kediri”. Oleh karena itu diharapkan setelah dilakukan peninjauan dengan ditemukan beberapa permasalahan yang ada mampu diadakan perbaikan standar mutu ruang di RS Bhayangkara Kediri guna menciptakan suasana kerja yang nyaman dan aman serta tercapainya keselamatan dan kesehatan petugas bagian.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana tinjauan tata letak ruang terhadap kesehatan petugas rekam medis di RS Bhayangkara Kediri?

1.3 Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau standar ruang bagi kesehatan petugas Rekam Medis di RS Bhayangkara Kediri

1.4 Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi gambaran fisik dimensi tempat kerja ruang filing di rumah sakit Bhayangkara Kediri
2. Mengidentifikasi faktor risiko di ruang kerja bagian filing di rumah sakit Bhayangkara Kediri terhadap keselamatan dan kesehatan petugas

1.5 Manfaat

1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini mampu menjadi menunjang penelitian yang akan dilakukan setelah ini
- b. Membantu meningkatkan mutu Pendidikan

2. Manfaat praktis

a. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang dampak tata letak ruang terhadap kesehatan petugas rekam medis

b. Bagi Institusi

Sebagai wawasan pembaca dan mahasiswa khusus D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan serta menambah referensi perpustakaan Politeknik Kesehatan kemenkes Malang.

c. Bagi Rumah Sakit

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi pertimbangan dalam menerapkan standar tata ruang serta mengetahui pentingnya kegiatan evaluasi terhadap tata ruang unit rekam medis bagian.